



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 322 TAHUN 2024

TENTANG

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAERAH PERSIAPAN PELAKSANAAN
PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam persiapan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk Pemuktahiran Daftar Pemilih Pemilihan serentak Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6820);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAERAH PERSIAPAN PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Rapat Koordinasi Daerah Persiapan Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 322 TAHUN
2024 TENTANG NARASUMBER RAPAT
KOORDINASI DAERAH PERSIAPAN
PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
(COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUSTAUFIQ, SE., M.Si., MH	KEPALA DINAS
2.	BUSTANIL NASSA	ANGGOTA BAWALU KAB. JENEPONTO


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA